

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Tri Dian Aprilsesa¹, Edy Suasono², Suhardi³

^{1,2,3}Universitas Tanjungpura

e-mail: dianriaprilsesa@hukum.untan.ac.id

Abstrak

Stunting merupakan kondisi ketidakcukupan gizi pada anak yang menyebabkan gangguan tumbuh kembang permanen. Dalam upaya mencegah stunting, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Sebab utama dari stunting sendiri seperti Gizi kurang, infeksi berulang, dan praktik makan yang buruk, terjadinya stunting pada anak 1000 hari. Dampak buruk stunting pada anak yaitu keterbatasan kognitif, penurunan produktivitas dan stigma sosial. Pemerintah telah berupaya mengurangi stunting sebagai amanat konstitusi, namun Indonesia masih termasuk negara ketiga dengan prevalensi tertinggi stunting di dunia. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis pandangan HAM bagi anak penderita stunting dan merumuskan upaya penegakan HAM terhadap masalah stunting. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah juga menjadi tujuan pengabdian kepada masyarakat. Dengan membangun kemitraan yang kuat, implementasi peraturan ini dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Metode yang digunakan yaitu melakukan kontak langsung kader-kader posyandu di Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dalam bentuk sosialisasi. Masyarakat menjadi lebih paham dan jelas mengenai peraturan tersebut, termasuk definisi, tujuan, dan konsekuensi pelanggaran. Pemahaman yang baik akan membantu masyarakat mengerti pentingnya penurunan stunting dalam meningkatkan kualitas hidup dan masa depan anak-anak.

Kata kunci: Hak Anak, Penurunan Stunting, Anak 1000 Hari

Abstract

Stunting is a condition of inadequate nutrition in children which causes permanent growth and development disorders. In an effort to prevent stunting, the Indonesian government has issued Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Reducing Stunting. The main causes of stunting include malnutrition, repeated infections and poor eating practices, causing stunting in children after 1000 days. The bad impacts of stunting on children are cognitive limitations, decreased productivity and social stigma. The government has made efforts to reduce stunting as a constitutional mandate, but Indonesia is still the third country with the highest prevalence of stunting in the world. This community service aims to analyze the view of human rights for children suffering from stunting and formulate efforts to enforce human rights regarding the problem of stunting. Collaboration between government, educational institutions, society and non-governmental organizations is also a goal of community service. By building strong partnerships, implementation of this regulation can be carried out comprehensively and sustainably. The method used was to make direct contact with posyandu cadres in Central Java Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency in the form of socialization. The public becomes more understanding and clear about these regulations, including the definition, objectives and consequences of violations. Good understanding will help the public understand the importance of reducing stunting in improving the quality of life and future of children.

Keywords: Children's Rights, Reducing Stunting, 1000 Days of Children

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara yang berada diantara sekian banyak negara di dunia, menetapkan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan negara. Para pendiri negara ini telah memikirkan salah satu tujuan negara, yaitu kesejahteraan bagi rakyat sebagai sebuah negara merdeka, diantara tujuan negara lainnya. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya dalam penulisan ini ditulis UUD Tahun 1945.

Kondisi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya merupakan salah satu masalah gizi yang dihadapi dunia khususnya di negara-negara miskin dan berkembang. Di Indonesia, masalah stunting masih menjadi masalah kesehatan. Kondisi ini disebabkan oleh kekurangan gizi sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.

Stunting, disamping berisiko pada hambatan pertumbuhan fisik dan kerentanan anak terhadap penyakit, juga menyebabkan hambatan perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan.

Penghambat perkembangan anak berdampak negatif yang akan berlangsung dalam kehidupan selanjutnya. Anak-anak pendek menghadapi kemungkinan yang lebih besar untuk tumbuh menjadi orang dewasa yang kurang berpendidikan, miskin, kurang sehat dan lebih rentan terhadap penyakit tidak menular. Oleh karena itu, anak pendek merupakan prediktor buruknya kualitas sumber daya manusia yang diterima secara luas, yang selanjutnya menurunkan kemampuan produktif suatu bangsa di masa yang akan datang.

Banyak faktor yang menyebabkan tingginya kejadian stunting pada Bajita. Penyebab langsung adalah kurangnya asupan makanan dan adanya penyakit infeksi. Faktor lainnya adalah pengetahuan ibu yang kurang, pola asuh yang salah, sanitasi dan hygiene yang buruk dan rendahnya pelayanan. Selain itu masyarakat belum menyadari anak pendek merupakan suatu masalah, karena anak pendek di masyarakat terlihat sebagai anak-anak dengan aktivitas yang normal, tidak seperti anak kurus yang harus segera ditanggulangi. Demikian pula halnya gizi ibu waktu hamil, masyarakat belum menyadari pentingnya gizi selama kehamilan berkontribusi terhadap keadaan gizi bayi yang akan dilahirkannya kelak.

Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, merupakan desa yang ingin dijadikan sasaran lokasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dari kelompok dosen Fakultas hukum Untan. Desa Jawa Tengah mempunyai luas wilayah 1328 kilometer (km²) yang terbagi atas empat Dusun yaitu : Karya I, Karya II, Karya III dan Karya IV, empat Rukun Warga (RW), dua puluh Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 4.828 jiwa berdasarkan profil desa tahun 2019.

Dasar pemilihan Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya sebagai tempat Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dikarenakan :

1. Lokasi relatif dengan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat 17,5 km
2. Penanganan stunting juga terkait erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan
3. Mencegah dan mengatasi stunting dapat dianggap sebagai tindakan perlindungan terhadap hak-hak anak, terutama hak atas kesehatan, gizi, dan pertumbuhan.
4. Akses jaringan internet relatif lancar
5. Mobilitas warganya relatif tinggi dalam arti keluar masuk desa untuk bepergian cukup mudah

Dari kondisi di atas memungkinkan terjadinya tidak terpenuhinya perlindungan hak anak, maka dari itu dilakukan pengabdian kepada masyarakat ini mengenai stunting bertujuan dapat membantu memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak-hak mereka yang sesuai.

METODE

Metode yang dilakukan ada pula yang kami lakukan dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat dengan penyuluhan yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya memenuhi hak anak khususnya di Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya metode yang digunakan dalam sosialisasi adalah :

1. Memasang spanduk yang memberikan gambaran adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari tim Fakultas hukum Untan
2. Mengadakan kontak langsung dengan masyarakat Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dalam bentuk focus group discussion (fgd) yang difasilitasi Pemerintah Desa
3. Untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat diadakan diskusi atau tanya jawab.
4. Menyebarkan angket kepada masyarakat yang hadir untuk mengukur manfaat yang diperoleh masyarakat adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh tim Fakultas hukum Untan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang mengatur tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mengurangi angka stunting di Indonesia.

Stunting atau kondisi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya merupakan salah satu masalah gizi yang dihadapi dunia khususnya di negara-negara miskin dan berkembang. Di Indonesia, masalah stunting masih menjadi masalah kesehatan. Kondisi ini disebabkan oleh kekurangan gizi sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.¹

Indonesia sebagai sebuah negara yang berada diantara sekian banyak negara di dunia, menetapkan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan negara. Para pendiri negara ini telah memikirkan salah satu tujuan negara, yaitu kesejahteraan bagi rakyat sebagai sebuah negara merdeka, diantara tujuan negara lainnya. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya dalam penulisan ini ditulis UUD Tahun 1945.

Menurut Azhary, negara yang ingin dibentuk (pada waktu itu) oleh bangsa Indonesia adalah negara kesejahteraan. Kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar dan tujuan negara Indonesia Merdeka ialah pada ringkasnya keadilan masyarakat atau keadilan sosial.²

Pendekatan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah pendekatan hukum yang berfokus pada hak anak dan kebijakan hukum. Hal ini merupakan peraturan hukum terkait dengan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan perselisihan terkait penerapan hukum hak asasi manusia terhadap anak stunting.

Penyebab stunting sangat multidimensi, selain faktor yang bersentuhan langsung dengan ibu dan anak, stunting juga disebabkan oleh fasilitas. Namun, faktor paling dominan yang mengakibatkan terjadinya stunting adalah asupan gizi yang rendah bagi ibu dan anak. Negara harus bertanggung jawab untuk menyejahterakan masyarakat khususnya keluarga yang tidak berkecukupan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstitusi Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Stunting, disamping berisiko pada hambatan pertumbuhan fisik dan kerentanan anak terhadap penyakit, juga menyebabkan hambatan perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan.³

Penghambat perkembangan anak berdampak negatif yang akan berlangsung dalam kehidupan selanjutnya. Anak-anak pendek menghadapi kemungkinan yang lebih besar untuk tumbuh menjadi orang dewasa yang kurang berpendidikan, miskin, kurang sehat dan lebih rentan terhadap penyakit tidak menular. Oleh karena itu, anak pendek merupakan prediktor buruknya kualitas sumber daya manusia yang diterima secara luas, yang selanjutnya menurunkan kemampuan produktif suatu bangsa di masa yang akan datang.

Banyak faktor yang menyebabkan tingginya kejadian stunting pada Balita. Penyebab langsung adalah kurangnya asupan makanan dan adanya penyakit infeksi. Faktor lainnya adalah pengetahuan ibu yang kurang, pola asuh yang salah, sanitasi dan hygiene yang buruk dan rendahnya pelayanan. Selain itu masyarakat belum menyadari anak pendek merupakan suatu masalah, karena anak pendek di masyarakat terlihat sebagai anak-anak dengan aktivitas yang normal, tidak seperti anak kurus yang harus segera ditanggulangi. Demikian pula halnya gizi ibu waktu hamil, masyarakat belum menyadari pentingnya gizi selama kehamilan berkontribusi terhadap keadaan gizi bayi yang akan dilahirkannya kelak.

Kebijakan program pemerintah yang berkaitan dengan penanganan stunting sebagai manifestasi perlindungan hak anak yang merupakan perintah konstitusi bahwa perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemulihan anak dari stunting menjadi tanggung jawab negara agar anak dapat hidup sehat dan mendapatkan hidup yang layak. Setiap anak berhak atas pelayanan kesehatan yang baik, hak atas pangan (asupan gizi), hak atas kesejahteraan.

Dasar pemilihan Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya sebagai tempat Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya karena penghasilan

warga dari perkebunan karet, peternakan, dan masih ada yang pengangguran salah satu faktor terjadinya stunting dan hak anak tidak terpenuhi seutuhnya.

Ada dua hak anak yang perlu dipahami secara jelas yaitu Anak berhak atas kesehatan dan anak berhak mendapat pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, setiap anak mempunyai hak atas standar kesehatan yang tinggi dan jaminan bahwa akses terhadap kesehatan tidak dapat ditolak. UNICEF Indonesia berupaya untuk memastikan bahwa setiap anak dan remaja terlindungi hak-haknya serta mendapatkan kesempatan yang sama.

Indonesia sejauh ini sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang kemudian ditransformasikan kedalam undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya undang-undang ini pemerintah lebih konsen kepada perlindungan anak, baik ketika anak masih dalam kandungan atau bahkan ketika ia sudah dilahirkan, dengan cara memastikan bahwa pasokan pangan kita tersedia sampai pelosok negeri.

Pemenuhan hak-hak anak merupakan pondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur.

Pencegahan dan penanganan stunting merupakan wujud penghormatan terhadap hak-hak dasar anak, yaitu hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan, dan hak berpartisipasi. Jika semua pihak memperkuat sinergi dan bergerak maju bersama, permasalahan stagnasi tidak akan bisa teratasi. Untuk itu, mari kita bangun sinergi dan kerjasama untuk mewujudkan hak anak agar tidak stunting.

Status gizi anak kecil pada dasarnya ditentukan oleh dua factor yaitu makanan dan kesehatan. Kualitas dan kuantitas makanan tergantung pada kandungan gizi dan ditambahkan atau tidaknya makanan tersebut.

Kekurangan zat gizi dapat disebabkan oleh pola makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tubuh atau karena adanya ketidakseimbangan antara konsumsi zat gizi dengan kebutuhan zat gizi dari segi kuantitas dan kualitas. Sedangkan status gizi terkait kesehatan berkaitan dengan karakteristik ibu dan anak dengan atau tanpa penyakit menular dan akses terhadap pelayanan kesehatan.

. Namun, tidak semua anak bisa memiliki postur tubuh tinggi seperti yang diharapkan. Ada beberapa anak yang memiliki tubuh lebih pendek dibandingkan teman-teman seusianya. Stunting bisa menjadi salah satu penyebab anak mengalami kondisi seperti ini. Lalu, banyak orang beranggapan bahwa karena anak stunting tingginya tidak maksimal, disamakan dengan anak tubuh cebol (*dwarfisme*). Padahal keduanya memiliki kondisi berbeda, lho. Tak hanya berbeda dari faktor penyebabnya, tapi juga berbeda cara pencegahannya.⁴

Pada dasarnya stunting dan perawakan pendek adalah dua hal berbeda. Orang yang stunting itu pendek tapi tidak pendek. Anak stunting selalu mengalami keterlambatan perkembangan. Memiliki mengangap stunting dan perawakan pendek adalah hal yang sama. Untuk kebijakan ini Dalam kaitannya dengan masyarakat luas, arti kata ringkas sama dengan Stunting dapat mempermudah dan digunakan karena tidak diperlukan membedakannya dari proses diagnostik seringkali sulit dan Fasilitas tidak selalu tersedia. Namun, untuk tujuan klinis, dokter harus bisa membedakan keduanya karena Manajemennya pasti berbeda.⁵

Stunting berbeda dengan kerdil dari berbagai sisi, salah satunya faktor penyebab. Stunting terjadi karena kurangnya asupan gizi pada anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan. Sedangkan, cebol alias *dwarfisme* terkait kelainan genetik atau gangguan hormon yang menyebabkan tinggi badan di bawah rata-rata. Kebanyakan kelainan *dwarfisme* diakibatkan oleh mutasi spontan pada sel telur atau sperma sebelum pembuahan.

Jika perkembangan gizi, komunikasi, dan stimulasi kepribadian tidak memadai, anak mungkin mengalami stunting atau kerdil, dengan berat badan, tinggi badan, serta kemampuan motorik dan sensorik yang lebih rendah dibandingkan anak lain pada usia yang sama.

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang dapat bermanifestasi gangguan pada organ tubuh, dimana salah satu organ yang paling cepat rusak akibat gangguan gizi adalah otak. Otak merupakan pusat saraf yang sangat mempengaruhi respon terhadap gangguan gizi. Anak melihat,

mendengar, berpikir dan melakukan gerakan. Hal ini sesuai dengan pandangan Almatsier bahwa malnutrisi dapat menyebabkan gangguan fungsi otak secara permanen.⁶

Secara regulasi Indonesia sudah bagus dengan mengeluarkan beberapa undang-undang selain terkait anak Indonesia juga mengeluarkan undang-undang tentang kesehatan, dari dua undang-undang ini Indonesia sudah kuat dalam hal regulasi, tapi sayangnya tidak diikuti dengan pengimplementasiannya yang baik.

Kegiatan Posyandu di desa dan kelurahan yang dilakukan oleh kader PKK sebenarnya telah mencapai sebagian besar upaya pencegahan stunting. Di bawah bimbingan tenaga medis Puskesmas, ibu-ibu kader PKK melakukan pendataan dan tumbuh kembang anak, pencatatan berat badan anak, pemberian makanan tambahan, dan lain-lain. Oleh karena itu, jika kegiatan Posyandu dilaksanakan secara rutin di setiap desa dan kelurahan, maka pencegahan stunting bisa lebih cepat. Namun apakah operasional Posyandu efektif atau tidak, perlu dikaji ulang. Sebagian masyarakat mungkin justru menganggap remeh kinerja Posyandu.

Menariknya, status kesehatan ibu yang mengalami keterlambatan perkembangan juga dapat terpengaruh. Jika ibu mengalami anemia saat hamil, maka janinnya akan kekurangan gizi. Oleh karena itu, penggunaan obat-obatan untuk mengatasi anemia pada ibu hamil merupakan salah satu upaya penting untuk mencegah stunting. Selain itu, data kesehatan terkini menunjukkan satu dari dua ibu hamil di Indonesia mengalami anemia. Jika kita mengkaji tingginya angka anemia, sepertinya erat kaitannya dengan kebiasaan buruk mengabaikan anemia pada remaja putri. Berkat laporan UNICEF, kita mengetahui bahwa banyak perempuan muda yang menderita anemia.

Perawatan anak yang baik dan penghormatan terhadap hak-hak anak juga merupakan kunci pencegahan stunting. Pola asuh orang tua mempunyai peranan penting dalam meningkatkan tumbuh kembang anak. Interaksi antara orang tua dan anak memungkinkan terjadinya rangsangan tumbuh kembang yang optimal. Oleh karena itu, tanggung jawab merawat dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab ibu tetapi juga tanggung jawab ayah dan keluarga anak. Sebagai ayah, kita harus bersatu untuk menyuarakan pentingnya kesetaraan gender dalam membesarkan anak. Ayah sebagai kepala keluarga harus mampu berempati, berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, mempunyai sikap positif, dan memiliki pengetahuan.⁷

Masa pembentukan dan perkembangan organ tubuh penting, terutama pada seribu hari pertama kehidupan. Pada waktu itu Malnutrisi tidak hanya menyebabkan pertumbuhan yang lambat kesehatan fisik dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, tetapi juga menyebabkan gangguan metabolisme, terutama menyebabkan munculnya Penyakit tidak menular menyebabkan gangguan metabolisme lemak, protein dan karbohidrat.

Malnutrisi pada seribu hari pertama kehidupan membawa efek yang bersifat tetap dan bertahan lama, termasuk pengaruhnya terhadap kecerdasan dan tingkat produktivitas anak Masa depan. Jadi, status gizi ibu sebelum hamil, berat badan bayi baru lahir dan asupan gizi bayi sejak lahir sampai usia 2 tahun akan efektif tentang status gizi pada tahap kehidupan berikutnya.⁸

Kementerian Kesehatan menyatakan stunting merupakan ancaman besar terhadap kualitas masyarakat Indonesia. Selain mengganggu perkembangan fisik, anak juga mengalami gangguan perkembangan otak sehingga mempengaruhi kemampuan dan prestasinya. Selain itu, anak stunting akan memiliki riwayat kesehatan yang buruk karena daya tahan tubuh yang melemah. Penyakit stunting juga bisa diturunkan ke generasi selanjutnya jika tidak ditangani dengan serius.⁹

Upaya percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen yang kuat dari kita semua dan tidak dapat dilakukan oleh satu organisasi atau unsur pemerintah pusat saja. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, desa/kelurahan, akademisi, media, dan swasta, LSM dan mitra pembangunan, dapat mencapai target penurunan angka stunting.

Kegiatan atau upaya yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat dari pola hidup tidak sehat menjadi gaya hidup sehat merupakan suatu usaha yang besar. Menghadiri kelas atau bersosialisasi saja tidak cukup, seseorang juga harus mencapai tingkat kesadaran diri untuk menerima dan menerapkan pola hidup sehat. Harus ada teladan atau teladan dari tokoh masyarakat dan harus ada orang terdekat yang mengingatkan jika tindakan ini tidak dilakukan. Tentu saja hal ini tidak bisa

dilakukan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, wajar jika upaya mendorong pencegahan stunting menjadi program nasional yang dipimpin oleh para pemimpin nasional, mulai dari presiden, kepala daerah, hingga kepala desa atau wakil bupati. Kegiatan ini memakan banyak biaya, maka perlu adanya pengawasan pada setiap tahapan pelaksanaannya agar dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan efektif. Jangan menyalahgunakan atau mengkorupsi anggaran pencegahan stunting.



Gambar 1. Foto Bersama peserta PKM di Pendopo Kantor Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang setelah selesai disampaikan materi dan tanya jawab.



Gambar 2. Tim Kader Posyandu berdiskusi terkait mendata yang akan diberi pada anak stunting berupa kacang hijau, susu, dan telur.

SIMPULAN

Semua orang tahu bahwa usia muda dibawah 5 tahun merupakan masa emas dalam perkembangannya. Pada masa ini, anak akan menyerap informasi dari lingkungan sekitar dan mencatatnya ke dalam memori jangka panjang. Hal ini akan menentukan pemikiran dan perilakunya nantinya. Oleh karena itu pada masa ini sangat penting bagi anak untuk mendapatkan nutrisi yang cukup serta rangsangan komunikasi dan perilaku yang benar dari lingkungan terutama dari orang tua dan keluarga memberi hak anak sepenuhnya.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian analisis implementasi kebijakan penurunan stunting di Desa Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang terdapat beberapa saran yang perlu disampaikan sebagai berikut :

1. Pentingnya peran aktif pemerintah dan tenaga kesehatan dalam penurunan stunting pada balita.
2. Diharapkan masyarakat untuk menerapkan pola makan gizi seimbang dan mendapatkan pelayanan dan pendidikan yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan dan hak anak terpenuhi sepenuhnya.
3. Pelatihan-pelatihan kepada kader harus lebih diberi pemahaman yang benar dan dilatih dengan yang ahli atau dari pusat sehingga kader lebih mengetahui dan paham soal penurunan stunting.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Desa Jawa Tengah, Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya beserta seluruh jajarannya yang telah menyediakan tempat untuk pelaksanaan kegiatan ini, beserta Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Ibu PKK dan Ibu-ibu Kader Posyandu yang mengikuti kegiatan ini, dan semua pihak baik yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan ini yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hizni A, Madarina J, Indria Lg. Status Stunted Dan Hubungannya Dengan Perkembangan Anak Balita Di Wilayah Pesisir Pantai Utara Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*. 2010; 6(3):131–6.
- Azhary, Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur- Unsurnya, Ui-Press, Jakarta, 1995, H.116.
- Solihin Rd. Kaitan Antara Pertumbuhan Dengan Perkembangan Kognitif Dan Motorik Pada Anak Usia Prasekolah Di Kabupaten Bogor [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor. 2013.
- <https://Genbest.Id/Articles/Jangan-Salah-Stunting-Dan-Cebol-Berbeda-Lho>
- Endy P.Prawirohartono, Stunting : Dari Teori Dan Bukti Ke Implementasi Di Lapangan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2021, Hal. 2.
- Picauly I, Sarcu Mt. Analisis Determinan Dan Pengaruh Stunting Terhadap Prestasi Belajar Anak Sekolah Di Kupang Dan Sumba Timur Ntt. *Jurnal Gizi Dan Pangan*. 2013; 8(1):55–62.
- Shochib, Moh, Pola Asuh Orang Tua Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Dina Dewi Anggraini, Masrif, Tri Siswati, Dkk. Gizi Dalam Kebidanan, Getpress, Semarang, 2022, Hal. 81-82.
- Pusat Data Dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Situasi Balita Pendek (Stunting) Di Indonesia*. Buletin Jendela. Issn 2088 - 270 X.